



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 132/Pid.B/2018/PN. Nga.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

-----Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama dengan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:-----

Nama Lengkap	:	RUSLI
Tempat Lahir	:	Sumberkima
Umur/Tanggal Lahir	:	29 Tahun/ 30 Desember 1988
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Banjar Dinas mandasari,Ds.Sumberkima, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Nelayan

-----Terdakwa tidak ditahan;-----

-----Terdakwa dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;-----

-----**Pengadilan Negeri Tersebut ;**-----

-----Setelah membaca;-----

-----Penetapan Plh Ketua Pengadilan Negeri Negara tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----

-----Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang Penetapan hari sidang;-----

-----Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa diajukan persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;-----

DAKWAAN;-----

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 09/Pid.B/2018/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa terdakwa RUSLI pada hari Sabtu, tanggal 21 Juli 2018 sekira pukul 11.15 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun dua ribu delapan belas, bertempat di Area Pelabuhan Gilimanuk, Desa Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana atau setidaknya-tidaknya ditempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, *dengan sengaja membawa setiap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, tanpa dilengkapi sertifikat kesehatan dari area asal bagi hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan, ikan, tumbuhan, dan bagian bagian tumbuhan, kecuali media pembawa yang tergolong benda lain, tanpa dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat tempat pemasukan dan pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina*, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut;-----

-----Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal mula pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018, terdakwa dihubungi oleh salah seorang pelanggan ikan hias terdakwa yang bernama Riski dari Bandung memesan terumbu karang kepada terdakwa, selanjutnya atas pesanan terumbu karang dari Riski tersebut, terdakwa lalu menghubungi saksi Irwansyah seorang pembudi daya terumbu karang di Pantai Desa Patas dan memesan terumbu karang sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) biji dengan harga sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) per biji;-----

-----Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2018 sekira pukul 14.00 wita, terdakwa mengambil 175 (seratus tujuh puluh lima) biji terumbu karang tersebut ke Pantai Desa Patas dengan menggunakan mobil pick up Daihatsu Grand max warna putih dengan No.Pol DK-9785 UP lalu terdakwa bawa ke gudang milik

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2018/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang terletak di Banjar Mandar Sari, Desa Sumberkima. Selanjutnya pada tanggal 21 Juli 2018 sekira jam 06.00 Wita, 175 (seratus tujuh puluh lima) biji terumbu karang tersebut terdakwa kemas menjadi 3 (tiga) plastik bening yang masing-masing diisi air dan oksigen kemudian di packing ke dalam 3 (tiga) buah kardus bertuliskan Gudang Garam. Selanjutnya selesai di packing sekira jam 08.30 Wita, ketiga buah kardus yang berisikan 175 (seratus tujuh puluh lima) biji terumbu karang tersebut terdakwa angkut menggunakan mobil pick up Daihatsu Grand max warna putih dengan no.pol DK-9785 UP ke Masjid Desa Klatakan untuk diserahkan kepada awak bus Pahala Kencana No. Pol. D 7702 AN jurusan Denpasar – Bandung untuk dikirim dan dijual kepada Riski di Bandung dengan membayar jasa pengiriman sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);-----

-----Bahwa sekira jam 11.15 Wita pada saat Bus Pahala Kencana No.Pol. D 7702 AN yang mengangkut 175 (seratus tujuh puluh lima) biji terumbu karang milik terdakwa tersebut masuk ke area Pelabuhan Gilimanuk, Desa Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana yang telah ditetapkan sebagai tempat pemasukan dan pengeluaran media pembawa hama dan penyakit ikan karantina oleh Pemerintah, bus Pahala Kencana tersebut dicegat oleh petugas Kepolisian Polda Bali dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 3 (tiga) buah kardus bertuliskan Gudang Garam yang setelah dibuka ketiga buah kardus tersebut seluruhnya berisi 175 (seratus tujuh puluh lima) biji terumbu karang yang termasuk media pembawa hama dan penyakit ikan karantina yang dibungkus dengan plastik bening tanpa di lengkapi dengan Sertifikat Kesehatan yang diterbitkan oleh Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan dan ditandatangani oleh Petugas Karantina yang menyatakan bahwa Media Pembawa (Terumbu Karang) tersebut tidak tertular Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan/atau hama dan penyakit ikan yang disyaratkan serta bukan merupakan media pembawa yang dilarang atau dibatasi pengeluarannya;-----

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2018/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa sebagaimana yang dijelaskan dalam penjelasan Pasal 1 angka 6 UU No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, pada huruf j pengertian ikan meliputi biota perairan lainnya termasuk terumbu karang adalah jenis ikan dan termasuk media pembawa hama dan penyakit ikan karantina;-----

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 31 ayat (1) jo. Pasal 6 huruf a, b, c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;-----

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada hari Rabu, tanggal 05 Desember 2018, Senin 10 Desember 2018, sesuai dengan Berita Acara Persidangan, Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan terdakwa di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah untuk menghadap pada hari sidang yang telah ditetapkan dimana ketidak hadirannya terdakwa tersebut tanpa disertai dengan alasan yang sah;-----

-----Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 154 ayat (4) KUHP, jika terdakwa ternyata telah dipanggil secara sah tetapi tidak datang di sidang tanpa alasan yang sah, pemeriksaan perkara tersebut tidak dapat dilanjutkan dan Hakim Ketua sidang memerintahkan agar terdakwa dipanggil sekali lagi dan untuk itu Majelis Hakim telah memerintahkan untuk menghadirkan terdakwa pada persidangan hari Kamis, tanggal 10 Desember 2018, namun terdakwa tetap tidak bisa dihadirkan;-----

-----Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 154 ayat (6) menyatakan Hakim Ketua Sidang memerintahkan agar terdakwa yang tidak hadir tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara sah dihadirkan dengan paksa pada sidang pertama berikutnya dan untuk itu Majelis Hakim telah mengeluarkan

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2018/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan pemanggilan secara paksa, Nomor : 132/Pen.Pid/2018/PN.Nga
tertanggal 12 Desember 2018 untuk menghadirkan terdakwa pada persidangan
hari Kamis, tanggal 20 Desember 2018;-----

-----Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan
terdakwa pada tanggal-tanggal tersebut dan sampai pada persidangan hari
Kamis, tanggal 20 Desember 2018 ternyata Jaksa Penuntut Umum masih tidak
mampu untuk menghadirkan terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat
Penuntut Umum memang tidak bisa untuk menghadirkan terdakwa ke
persidangan;-----

-----Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung tertanggal 21
Januari 1981 Nomor 121 K/KR/1980 serta Surat Edaran Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981, dimana
SEMA tersebut setelah berlakunya KUHAP masih tetap dipergunakan karena
didalam ketentuan Pasal 196 ayat (1) KUHAP menghendaki bahwa Pengadilan
memutus perkara dengan hadirnya terdakwa, akan tetapi terdakwa pada saat
pembuktian tidak pernah hadir dan tidak ada jaminan bahwa terdakwa akan
dihadirkan ke Pengadilan, sehingga Majelis Hakim berpendapat persidangan
tidak dapat dilanjutkan dan Penuntutan terhadap terdakwa dinyatakan tidak
dapat diterima;-----

-----Menimbang, bahwa pada dasarnya didalam perkara ada biaya perkara yang
harus dibayarkan, didalam putusan yang menyatakan bahwa Penuntutan tidak
dapat diterima KUHAP tidak pernah memberikan rumusan Pasal ataupun
ketentuan kepada siapa biaya tersebut harus dibebankan, karena apabila
merujuk pada Pasal 222 ayat (1) KUHAP bahwa siapapun yang diputus pidana
dibebani membayar biaya perkara dan dalam hal putus bebas atau lepas dari
segala tuntutan hukum biaya perkara dibebankan kepada Negara. Pada ayat (2)
KUHP bahwa dalam hal terdakwa sebelumnya telah mengajukan permohonan
pembebasan dari segala biaya perkara berdasarkan syarat tertentu dengan
persetujuan Pengadilan biaya perkara dibebankan kepada Negara;-----

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2018/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dalam redaksi Pasal tersebut diatas artinya hanya terdapat putusan pemidanaan, putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum yang dapat ditentukan kepada siapa biaya perkara dibebankan, untuk itu terhadap putusan yang menyatakan penuntutan tidak dapat diterima Majelis Hakim melalui penafsirannya bahwa Penuntut Umum sebagai wakil pemerintah dalam melakukan penuntutan di persidangan guna mewakili kepentingan public ternyata tidak mampu dalam menjalankan tanggung jawab profesinya, maka Majelis Hakim berpandangan bahwa dalam perkara ini biaya perkara dibebankan kepada Negara;-----

-----Mengingat, ketentuan dalam Pasal 154 ayat (1) dan ayat (6) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP, SEMA Nomor 1 Tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981 serta Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-

MENGADILI

- 1.-----Menyatakan Penuntutan Penuntut Umum dalam perkara Nomor : 132/Pid.B/2018/PN.Nga atas nama terdakwa RUSLI tidak dapat diterima;-----
- 2.-----Membebankan biaya perkara kepada Negara;

-----Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari Kamis, tanggal 20 Desember 2018 oleh kami FAKHRUDIN SAID NGAJI, S.H. sebagai Hakim Ketua, M. HASANUDDIN HEFNI, S.H.,M.H. dan ALFAN F. KURNIAWAN, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh I NYOMAN SUTRISNA, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **NI WAYAN DEASY SRIARYANI**, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jemberana tanpa dihadiri oleh terdakwa;-----

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2018/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. HASANUDDIN HEFNI, S.H.,M.H.

FAKHRUDIN SAID NGAJI, S.H.

ALFAN F. KURNIAWAN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti ;

I NYOMAN SUTRISNA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)